

- No. _____
Date: _____
- Vececaran : diatur dalam Pasal 1325 KUHPerdata ; artinya orang-orang yang sudah dewasa dalam hukum.
 - Hal tertentu : diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdata , artinya Perjanjian haruslah memiliki objek tertentu yg selang - kusangnya dapat ditentukan.
 - Sebab (Cause) yg halal : diatur dalam 1320 KUHPerdata , artinya Perjanjian itu dilaksanakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesucilaan.

C. Penaksiran Perjanjian : diatur di buku III KUHPerdata yg artinya bila kehendak yg satu dinyatakan dan diterima dengan jelas dari pihak lawanannya maka tidak ada masalah mengenai isi Perjanjian itu bagi kedua belah pihak. Dan Penaksiran Perjanjian ditaksir dalam ketentuan Pasal 1342 KUHPerdata, Pasal 1343 KUHPerdata, Pasal 1344 KUHPerdata, Pasal 1345 KUHPerdata, Pasal 1346 KUHPerdata, dan Pasal 1349 KUHPerdata.

2. a.) Perjanjian baku adalah Perjanjian tertulis termasuk dalam bentuk elektronik yang ditetapkan secara sepihak oleh Pihak dan memuat klausula hukum yang terdapat isi, bentuk maupun cara pembuatan dan digunakan untuk menawarkan produk / layanan kepada konsumen sebagai pasar.
- b. Kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yg dibuat hanya salah satu pihak dalam kontrak tsb. bahkan seringkali kontrak tsb terdapat dalam bentuk formulir tertentu oleh salah satu pihak. Dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani maka terjadi kesepakatan.
Produk hukumnya : Blanko perjanjian, kartu kredit / kartu parkir, dll.
- c. Baku atau konsensualisme terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan Perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang.

3.) A. Perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Produk hukumnya RUMAH PASAL 1333 KUHPERDATA yg menjelaskan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang / lebih mengikat dirinya terhadap orang / lebih.

B. Syarat sah Perjanjian

- Kesepakatan : kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yg mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya.
- Ditatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata

Nama : YOTIAWES TEGUH M3
NPM : 2112011152
MATAKUL : HUKUM PERIKATAN
DOSEN : Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

No.
Date : Jumat / 9-12-2022

UAS TI. PERIKATAN

TTD: Yus

1. **Action Pauliana** berasal dari TI. Roman. dan memiliki hubungan dengan Pasal 1131 KUHPerdata yg menyatakan bahwa "Segala kebendaan si berutang baik yg berserah maupun yg tidak berserah, baik yg sudah ada maupun yg baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk Segala Perikatan Perseorangan".
- a. Apakah maksud dari Pernyataan tsb
 - b. Dimanakah letak hubungan antara Aksi Pauliana dengan Pasal 1131 KUHPerdata.

Pada era Globalisasi ini, Pembelian syarat-syarat Perjanjian Perikatan Mode yg tidak dapat dinasari. Bagi Para Pengusaha mungkin ini merupakan cara Menafai Ekspansi yg efisien, Praktis, dan Cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yg tidak menguntungkan. Karena dihadapkan dengan Suatu Pilihan, yaitu, menerima cacatpun dengan berat hati.

- a. Apakah makna dari Pernyataan dalam Perjanjian baik diatas,
- b. Apakah yg dimaksud dengan kontrak baik. Sertakan Produk hukumnya.
- c. Apakah Perjanjian baik ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, jelaskan.

Apakah yg dimaksud : (Jelaskan serta Produk hukum)

- a) Perjanjian
- b) Syarat Sah Perjanjian
- c) Penaklukan Perjanjian

Sawas

1. a.) Maksudnya adalah Kreditur diberi hak untuk menuntut Pembatalan tindakan hukum yang dilakukan debitur atas harta miliknya ~~atau~~ Maksud Tuntutan Pembatalan adalah harta debitur yg dialihkan kepada pihak lain dapat kembali ke dalam kekayaan debitur.
- b.) fungsinya yaitu "Seorang debitur berapa pun besar hartanya tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya, sehingga dalam hal ini seorang debitur dapat menjual hartanya pada 1131 KUHPerdata tidak berarti dan jika debitur masih berwenang untuk menjual tindakan atas miliknya, maka ia dapat mengalihkan hartanya agar tidak tertanggung oleh kreditur sehingga dapat memuat ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerdata.